



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0085/PAUD/XI/2018/DPMPTSP**

**TENTANG**


**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	:	N. TUTI SUNARTI
Nama	:	JALAN CIBUNUT NO. 18 RT. 007 RW. 007, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	TUNAS MANDIRI SUMUR BANDUNG
Nama Yayasan	:	KOBER TUNAS MANDIRI
Nama Sekolah	:	JALAN SUNDA, Gg. CIBUNUT NO. 18 RT. 007 RW. 007, KELURAHAN KEBON PISANG, KECAMATAN SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Sekolah	:	KELOMPOK BERMAIN
Jenis Pendidikan	:	Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.
Masa Berlaku	:	

Bandung, 26 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690111 199603 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

**Tembusan:**

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Sumur Bandung Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.\*

- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSsE.

- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>.